



BUPATI KUTAI TIMUR

INSTRUKSI BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1/02.188.55/HK/VII/2008

TENTANG

KOORDINASI DAN PERSIAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tk.I dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintahan dan layanan masyarakat, maka dalam proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Instruksi Bupati Kutai Timur tentang Koordinasi dan Persiapan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem E-Procurement ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6/20.188.3/HK/IV/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa ;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai kompetensi dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna menyempurnakan Sistem E-Procurement berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Meningkatkan kinerja dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Layanan E-Procurement sebagai lembaga khusus non struktur maupun non fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan mengembangkan berbagai standar prosedur guna menjaga kualitas layanan dan keamanan informasi sistem E-Procurement yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA** : Melaksanakan pemantauan terhadap Sekretariat Layanan E-Procurement sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam hal :
- a. fasilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Panitia Pengadaan pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Penyedia Jasa dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem informasi yang diperlukan.
 - b. pelaksanaan pemberian layanan teknis E-Procurement serta pelaksanaan tugas pendamping kepada instansi dan diluar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang membutuhkan.
 - c. pemanfaatan sumber daya manusia yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Layanan E-Procurement.
 - d. pengelolaan dana yang diperoleh secara sah terkait pelaksanaan pemberian layanan teknis E-Procurement sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati Kutai Timur ini kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

KELIMA : Instruksi Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal 14 Juli 2008
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
2. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
3. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Kutai Timur di Sangatta.
5. Masing-masing yang bersangkutan.